

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama	: PT PFI Mega Life	Jenis Produk	Asuransi PAYDI – Unit Link
Penerbit	Insurance		
Nama Produk	: Mega Investa Link	Deskripsi Produk	: Mega Investa Link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk memenuhi berbagai rencana dalam setiap tahap kehidupan dengan pembayaran Premi hanya satu kali.
Mata Uang	: US Dollar (US\$)		

Fitur Utaman Asuransi Unit Link Anda

Usia Masuk	<p>a. Tertanggung: 6 bulan – 70 tahun</p> <p>b. Pemegang Polis: 18 – 85 tahun</p> <p>Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>).</p>	Masa Pembayaran Premi	Satu kali (sekaligus).
Masa Pertanggungan	Sampai dengan tertanggung berusia 100 tahun	Premi	<p>1. Premi Tunggal : Minimal US \$ 20.000</p> <p>2. Premi Top UP Tunggal : Minimal US \$ 100 (apabila ada)</p>
Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)	<p>0% Asuransi</p> <p>100% Investasi (Premi Tunggal)</p> <p>100% Investasi (Premi Top Up)</p>	Uang Pertanggungan	Minimal 150% dari Premi Dasar

Manfaat

- Manfaat Akhir Polis**
Apabila Tertanggung mencapai usia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar Nilai Polis* (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah seluruh Nilai Polis* (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

Umur Tertanggung pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% Uang Pertanggungan)
1 tahun s/d <2 tahun	20%
2 tahun s/d <3 tahun	40%
3 tahun s/d <4 tahun	60%
4 tahun s/d <5 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

**) Nilai Polis tidak dijamin, tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak lepas dari risiko investasi.*

Risiko

Risiko Asuransi Unit Link


- Risiko Pasar**
Risiko disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Likuiditas**
Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PFI Mega Life Insurance telah memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

Risiko

• Risiko Penebusan

Jika penebusan Polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis. Nilai Polis dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku

Tabel Risiko Produk Investasi



Deskripsi Tabel Risiko:

Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi.

Pilihan Dana Investasi

1. PFI Mega Life USD Money Market Fund

Dana Investasi dalam mata uang US Dollar yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di pasar uang atau reksa dana pasar uang; dan
2. 0% sampai 20% di efek lainnya.

2. PFI Mega Life USD Global Equity Opportunity Fund

Dana Investasi dalam mata uang US Dollar yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di saham atau reksa dana saham; dan
2. 0% sampai 20% di pasar uang atau efek lainnya.

3. PFI Mega Life USD Global Total Return Bond Fund

Dana Investasi dalam mata uang US Dollar yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di pendapatan tetap atau reksa dana pendapatan tetap; dan
2. 0% sampai 20% di pasar uang atau efek lainnya.

Biaya

Biaya Akuisisi	0% dari Premi Tunggal
Biaya Top UP	0% dari Premi Top-up Tunggal per transaksi
Biaya Administrasi	\$ 0 per bulan selama masa asuransi

Biaya Pengalihan / *Switching fee*

- Tidak dikenakan biaya untuk 4 (empat) kali Pengalihan (*Switching*) dalam satu tahun Polis.
- Pengalihan (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar US \$ 10 untuk setiap transaksi.

Biaya Asuransi

- Biaya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) akan dikenakan setiap bulan selama masa asuransi.
- Dalam hal Tertanggung dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi

Biaya Penarikan Dana (*Withdrawal Fee*) atau Biaya Penebusan Polis (*Surrender Fee*)

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana Investasi / Penebusan Polis (% Dana Investasi)
1	7%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6+	0%

	kehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, dan/atau aktivitas, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi	Biaya Penerbitan Polis	US \$ 10 dan dibayarkan oleh Pemegang Polis di muka bersamaan dengan penyeteroran Premi pertama
		Biaya Duplikat Polis	US \$ 10
Biaya Pengelolaan Dana	maksimum 3% per tahun dari total portofolio Catatan: Nilai Polis yang terbentuk sudah termasuk pengurangan atas biaya pengelolaan Investasi.	Biaya Pembatalan Polis	Terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Biaya-biaya di atas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Polis.

Pengecualian

1. Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

1. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. yang sudah ada atau telah ada; atau
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada; atau
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit; atau
 - d. yang pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter; atau
 - e. dimana telah terdapat hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit tersebut;
2. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;
4. Perbuatan melanggar hukum; atau
5. Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocytis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Karposi's Sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi Persyaratan :

1. Usia calon pemegang Polis minimal 18 tahun
2. Usia calon tertanggung 6 bulan - 70 tahun
3. Mengisi dan menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link
4. Fotokopi kartu identitas dan Tertanggung yang berlaku
5. Bukti pembayaran Premi; Premi dinyatakan "Good Fund" (Premi telah dibayar dan diterima lunas di rekening Penanggung).
6. Dokumen lainnya yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis
7. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui:

Head Office : **PT PFI Mega Life Insurance**
Jl. TB Simatupang No. 88,
Pasar Minggu Jakarta Selatan
12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

📞 Call Center : +62 21 29545555

✉ Customer Service : cs@pfimegalife.co.id

☎ Phone : +62 21 50812100

📠 Fax : +62 21 50812121

Simulasi

Nama Tertanggung : Brian
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 40 tahun

Mata Uang Polis : US Dolar (US \$)
Premi Tunggal : US \$ 20.000
Top UP Premi Tunggal : US \$ 100
Biaya Polis : US \$ 10
Total Premi : US \$ 20.110
Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
: 100% PFI Mega Life Global
Pilihan Dana Investasi : Equity Opportunity Fund

Simulasi Manfaat Meninggal

Umur Tertanggung pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% Uang Pertanggungan)
1 tahun s/d <2 tahun	20% atau US \$ 6.000
2 tahun s/d <3 tahun	40% atau US \$ 12.000
3 tahun s/d <4 tahun	60% atau US \$ 18.000
4 tahun s/d <5 tahun	80% atau US \$ 24.000
≥ 5 tahun	100% atau US \$ 30.000

Simulasi Investasi (dalam US \$)

PFI Mega Life Global Equity Opportunity Fund

Tahun ke	Usia (tahun)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Proyeksi Investasi – Nilai Dana Investasi ^{*)}		
				Tingkat Investasi		
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	40	20.000	100	19.496,52	20.428,38	21.360,24
2	41	0	0	20.256,85	22.258,50	24.355,15
3	42	0	0	21.025,72	24.239,33	27.763,34
4	43	0	0	21.583,52	26.115,04	31.319,82
5	44	0	0	22.141,35	28.128,87	35.334,09
10	49	0	0	23.937,00	39.111,00	62.176,00
11	50	0	0	24.211,00	41.680,00	69.512,00
21	60	0	0	25.026,00	77.743,00	213.120,00
31	70	0	0	16.717,00	139.620,00	657.474,00
41	80	0	0	****	234.668,00	2.038.457,00
51	90	0	0	****	361.340,00	6.366.716,00
60	99	0	0	****	484.001,00	17.864.563,00

Tahun ke	Usia (tahun)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Proyeksi Investasi – Manfaat Meninggal ^{**)}		
				Tingkat Investasi		
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	40	20.000	100	49.496,52	50.428,38	51.360,24
2	41	0	0	50.256,85	52.258,50	54.355,15
3	42	0	0	51.025,72	54.239,33	57.763,34
4	43	0	0	51.583,52	56.115,04	61.319,82
5	44	0	0	52.141,35	58.128,87	65.334,09
10	49	0	0	53.937,00	69.111,00	92.176,00
11	50	0	0	54.211,00	71.680,00	99.512,00
21	60	0	0	55.026,00	107.743,00	243.120,00
31	70	0	0	46.717,00	169.620,00	687.474,00
41	80	0	0	****	264.668,00	2.068.457,00
51	90	0	0	****	391.340,00	6.396.716,00
60	99	0	0	****	514.001,00	17.894.563,00

Catatan :

- *) Nilai Dana Investasi adalah adalah Nilai Hasil investasi pada saat penarikan.
- **) Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan ditambah Nilai Dana Investasi
- Jika ada tanda "****" artinya Nilai Dana Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan melakukan penambahan Premi Top U

Kinerja Historis (Performance)

Historical Return (%)

Kinerja	MOM	3Mo	6Mo	YoY	YTD
PFI Mega Life USD Money Market Fund	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Infovesta Money Market Fund Index *)	0.41%	1.28%	2.66%	5.29%	20.85%
PFI Mega Life USD Global Equity Opportunity Fund	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Infovesta Equity Fund Index *)	1.87%	-6.35%	-12.97%	-14.20%	3.39%
PFI Mega Life USD Global Total Return Bond Fund	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Infovesta Fixed Income Fund Index *)	0.29%	1.86%	3.47%	9.00%	41.60%

Catatan :

Kinerja Investasi Per 30 Desember 2019

*) Benchmark

Informasi Tambahan

1. Definisi penting

- a. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Polis.
- b. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Polis.
- c. Penanggung adalah PT PFI Mega Life
- d. Penerima Manfaat adalah Ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum yang berlaku atau perorangan yang ditunjuk berdasarkan Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
- e. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk memperoleh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis, yang dapat terdiri dari: i). Premi Tunggal ii). Premi Top-up Tunggal.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Top-up, Biaya Pengalihan, Biaya Penarikan, Biaya Penebusan, Biaya Pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung kepada bank partner dan tenaga pemasar.

- f. Nilai Polis adalah Nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- g. Dasar Pehitungan Risiko Awal adalah 100% Uang Pertanggungan
- h. Uang Pertanggungan adalah jumlah santunan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, sesuai syarat dan ketentuan Polis.
- i. Manfaat Asuransi terdiri dari :

- i. Manfaat Akhir Polis, yaitu sebesar Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir;
- ii. Manfaat Meninggal Dunia, yaitu Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah seluruh Nilai Polis* (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

*) Nilai Polis tidak dijamin, tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak lepas dari risiko investasi.

2. Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Hasil pada saat mendatang bisa naik atau turun.
3. Laporan pengelolaan dana investasi diberikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang memperlihatkan perkembangan hasil investasi dari semua transaksi (termasuk penambahan dan penarikan dana, jika ada).
4. Pengalihan Dana (*Switching*), dapat dilakukan setiap saat
 - a. Minimum Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar US \$ 250.
 - b. Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar US \$ 250 untuk setiap Dana Investasi. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan (*Switching*) semua Unit.
5. Penarikan dana investasi (*withdrawal*) dan penebusan polis (*surrender*)
 - a. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penebusan Polis (*Surrender*) dapat dilakukan setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
 - b. Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar US \$ 100.
 - c. Minimum sisa Dana Investasi setelah Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar \$ 250.
 - d. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Dana Investasi pada Polis, maka dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Polis yang ada sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.
 - e. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
6. Masa peninjauan (*Freelook Period*)
 - a. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungan asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas, maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan selanjutnya pertanggungan asuransi dibatalkan sejak awal.
 - c. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
 - d. Ketentuan point (a) tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - i. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, Perubahan Mayor, Perubahan Minor; dan/atau
 - ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
7. Laporan pengelolaan dana investasi
 - a. Akan diberikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang memperlihatkan perkembangan hasil investasi dari semua transaksi (termasuk penambahan dan penarikan dana, jika ada)
 - b. Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Service untuk meminta hasil perkembangan investasinya setiap saat, jika diperlukan

8. Dokumen pengajuan klaim manfaat asuransi
 - a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (formulir yang disediakan Penanggung)
 - ii. Fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi pemerintahan yang berwenang, surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat yang dilegalisir jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat (resume medis lengkap beserta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan lain-lain (jika diperlukan)) apabila meninggal dunia di Rumah Sakit atau keterangan kronologi kematian apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit (formulir yang disediakan Penanggung);
 - iii. Surat keterangan *Visum et repertum* atau surat keterangan Otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggal dunia tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - iv. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - v. Legalisir Surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang dugaan kuat bahwa Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - vi. Legalisir Surat keterangan penguburan (surat izin penggunaan tanah makam) atau surat keterangan kremasi dari pemerintah setempat; dan
 - vii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat serta fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku (apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang maka dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat kepada 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
 - b. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - c. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
 - d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud pada point (a).
 - e. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam pengecualian dan/atau ditemukan adanya keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa tidak benar, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi.
 - f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung yang masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggunganan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi secara benar dan lengkap (Formulir Penanggung);
 - ii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
 - g. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Klaim atau sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

9. Berakhirnya pertanggungan asuransi dasar
Pertanggungan Asuransi Dasar akan berakhir secara otomatis pada saat:
- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung maupun Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 - Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui oleh Penanggung;
 - Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar;
 - Tertanggung meninggal dunia;
 - Jika Pemegang Polis atau Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk;
 - Polis dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun;
 - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar disetujui oleh Penanggung;
- (mana yang terjadi lebih dahulu).

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Keterangan yang lengkap, benar dan mengikat ada pada ketentuan polis.



PT PFI Mega Life Insurance terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY